

**PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PERIODE 2020-2025**

*THE ROLE AND FUNCTION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE
COUNCIL OF EAST LOMBOK REGENCY IN THE FORMATION OF
REGIONAL REGULATIONS DURING THE 2020–2025 PERIOD*

Yumni Laeli Wahdati

*FHSIP, Universitas Mataram,
E-mail : yumniiqueen@gmail.com*

AD. Basniwati

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail : adbasniwati81@gmail.com*

Muh. Alfian Fallahiyan

*FHSIP, Universitas Mataram
E-mail : alfian@unram.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020-2025 dan faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode 2020-2025 telah dijalankan secara optimal melalui mekanisme tahapan pembentukan peraturan daerah yang terpadu dan sistematis sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh faktor penghambat yang dihadapi berupa tata tertib, partai politik, tenaga ahli, sumber daya manusia, dan tahapan yang lama. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran tenaga ahli perancang hukum serta perlunya pembenahan mekanisme rekrutmen politik melalui syarat kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1), masa kaderisasi minimal 5 tahun, dan kewajiban untuk mengikuti “sekolah legiaslasi” guna menciptakan kemandirian institusi yang berkualitas.

Kata Kunci: Peran, Fungsi, DPRD, Peraturan Daerah.

Abstract

This study focuses on examining the role and function of the Regional Representative Council (DPRD) of East Lombok Regency in the formation of Regional Regulations during the 2020–2025 period, as well as the inhibiting factors encountered in the process. This research employed an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach through direct observation and interviews with respondents and informants. The study results indicate that the role and function of the DPRD of East Lombok Regency for the 2020–2025 period have been generally implemented effectively through an integrated and systematic mechanism, particularly in the stages of regional regulation formation, in accordance with Law Number 12 of 2011. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several inhibiting factors, including regulatory issues, political party influence, limited expert involvement, inadequate human resources, and lengthy procedural stages. Therefore, it is essential to optimize the role of legal drafting experts in the legislative process to improve the quality and consistency of regional regulations. In addition, political recruitment mechanisms should be enhanced through requirements such as a minimum bachelor's degree (S1), a minimum five-year cadre training period, and mandatory participation in legislative training programs to promote institutional quality and independence.

Keywords: *Role, Function, DPRD, Regional Regulations.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berasaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara yang memiliki wilayah sangat luas, penyelenggaraan pemerintahan inipun tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja. Karena itu, diperlukan pembagian kewenangan agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah serta menghindari ketidakmerataan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah, sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.¹

Prinsip otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama

¹ Tjahjo Kumolo, Nawa Cita, *Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm. 17.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang menegaskan bahwa keberadaan pemerintah daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, dan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan daerah, serta efektivitas penyelenggaraan dari pemerintahan.

Keberadaan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah karena perda merupakan hasil produk hukum daerah sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan otonom.² Esensi otonomi lebih menekankan kemandirian daerah, bukan kemerdekaan daerah sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dalam konteks DPRD di Lombok Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya berperan penting dalam proses demokratisasi dan pembentukan perda, meskipun pada kenyataannya fungsi tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal dibuktikan dengan masih minimnya partisipasi hak usul dari lembaga legislatif DPRD dan dominan pengajuan dilakukan oleh eksekutif yakni Kepala Daerah.

Secara regulasi, DPRD Lombok Timur memiliki hak inisiatif dalam mengajukan rancangan peraturan daerah serta kewenangan untuk membahas dan menyetujui raperda bersama kepala daerah. Di samping itu fungsi legislasi DPRD Lombok Timur masih cenderung reaktif dan bergantung pada agenda pemerintah daerah, sehingga ruang DPRD untuk secara proaktif menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui instrumen perda menjadi terbatas. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah rancangan perda yang diinisiasi DPRD Lombok Timur masa jabatan 2019-2024 yang menetapkan sebanyak 35 peraturan daerah.³

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka diajukan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan peraturan daerah periode 2020- 2025? serta 2). Apa faktor penghambat peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan peraturan daerah periode 2020- 2025?

B. METODE PENELITIAN

² Khotibul Umam Annasruh, Kuswanto, Syaiful Bahri, *Peranan DPRD dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Jombang Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014*, Justicia Journal, Vol. 12 No. 2. September 2023, hlm. 293.

³ Memori Akhir Masa Tugas DPRD Kabupaten Lombok Timur Masa Jabatan 2019-2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dengan responden, dan informan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lombok timur dalam pembentukan peraturan daerah periode 2020- 2025.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020-2025

DPRD Kabupaten Lombok Timur yang memiliki peran krusial sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) melalui fungsi legislasi. DPRD berperan aktif dalam merencanakan Prompempemda (Program pembentukan peraturan daerah), merancang, membahas bersama, hingga memberikan persetujuan akhir atas Rancangan Perda (Raperda) agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan.⁴

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.⁵ Dalam hal ini DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Budiardjo dan Ambong peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah:⁶

- a. Menentukan policy (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak hak kontrol khusus.

⁴ Hasil wawancara dengan Bq. Yuniar Erliawanty, Perancang Perundang- undangan Ahli Muda DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

⁵ Hasil wawancara dengan Rabihatun., Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 19 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

⁶ Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 30.

DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Miriam Budiardjo dan Ambong tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahrul, ditegaskan bahwa DPRD Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan itu sendiri.⁷

Pernyataan tersebut sekaligus menguatkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang menempatkan DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai bagian integral dari pemerintah daerah, yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah diatur. Dalam konteks ini, pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Timur di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dengan praktik empiris, dimana DPRD Kabupaten Lombok Timur menjalankan perannya tidak hanya secara formal, tetapi juga substansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi:⁸

- a. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. dalam hal ini DPRD Kabupaten Lombok timur sebagai Lembaga perwakilan rakyat bertugas melaksanakan amanat kedaulatan rakyat berupa: menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- b. Fungsi Perundang-undangan (legislasi), memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang undang. Inisiatif pembuatan suatu rencana peraturan daerah dilakukan oleh: inisiatif pemerintah daerah dan inisiatif anggota DPRD.
- c. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat dan bersifat pengawasan politik, Adapun pengawasan yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Lombok Timur berupa: pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah, kebijakan daerah, pelaksanaan anggaran pendapaatan

⁷ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

⁸ Memori Akhir Masa Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2019- 2024

dan belanja daerah serta kerja sama Tingkat regiona, nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga fungsi utama DPRD yaitu fungsi perwakilan, fungsi legislasi (perundang-undangan), dan fungsi pengawasan, pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahrul, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang mencakup beberapa tahapan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya telah dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁹ Hal ini dapat dilihat dari proses awal sebelum suatu rancangan peraturan daerah diajukan, terlebih dahulu dilakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup organisasi maupun pihak terkait lainnya.

Setelah melalui tahapan tersebut, proses kemudian dilanjutkan pada tahap perancangan, pembahasan secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, hingga pada akhirnya mencapai tahap persetujuan dan pengesahan. Dengan demikian, rangkaian pelaksanaan fungsi legislasi tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan secara berurutan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian peraturan daerah tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama. Kemudian rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. Peraturan daerah tersebut akan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yanto, Tenaga Ahli Departemen Kumham Provinsi NTB, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 20 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelaksanaan fungsi legislasi belum seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari temuan dalam penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari data penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada periode 2020–2025, dimana peran pihak eksekutif masih terlihat lebih dominan dalam pengajuan dan pembentukan Perda.

Data Propemperda tahun 2020–2025 juga memperlihatkan bahwa penggunaan hak inisiatif atau prakarsa DPRD dalam mengusulkan rancangan Perda masih relatif rendah, padahal hak tersebut merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Sebanyak 38 peraturan daerah yang ditetapkan inipun dengan komposisi terdiri dari 2 sampai 3 rancangan dari DPRD Kabupaten Lombok Timur setiap tahunnya.¹¹

Temuan tersebut kemudian diperkuat dan sekaligus dipertegas melalui hasil wawancara dengan Bapak Sahrul selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, secara prosedural pelaksanaan fungsi legislasi DPRD memang telah berjalan sesuai dengan tahapan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pengkajian, hingga pembahasan dan penetapan.¹²

Kondisi tersebut selaras dengan uraian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pihak eksekutif lebih dominan dalam mengajukan Raperda, mengingat perangkat daerah memiliki dukungan teknis yang lebih memadai serta tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sementara itu, di pihak legislatif, keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala yang menyebabkan pengajuan Raperda inisiatif belum optimal, meskipun secara kewenangan DPRD memiliki hak penuh untuk mengajukan usulan tersebut.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bq. Yuniar Erliawanty, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

¹² Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

2. Faktor Penghambat Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020-2025

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020–2025 masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Berikut beberapa faktor penghambat dari Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020- 2025 yakni:

a. Tata Tertib

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, tata tertib DPRD menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dan bahkan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Timur, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah periode 2020–2025. Hal ini disebabkan karena tata tertib sebagai pedoman internal dalam menjalankan tugas kelembagaan cenderung mengatur prosedur secara formal dan berjenjang, sehingga setiap tahapan dalam proses pembentukan Perda harus melalui mekanisme yang cukup panjang dan kaku.¹³

Berdasarkan keterangan hasil wawancara, tata tertib juga belum sepenuhnya memberikan ruang yang fleksibel bagi anggota DPRD untuk secara optimal menggunakan hak inisiatifnya dalam mengusulkan Raperda. Hal ini menyebabkan kecenderungan bahwa proses legislasi lebih banyak mengikuti alur usulan dari pihak eksekutif yang secara administratif dan teknis dinilai lebih siap.¹⁴

b. Partai Politik

Pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya menggunakan mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan anggota dari tiap komisi. Setiap komisi tersebut terdiri dari anggota dengan latar belakang partai politik yang berbeda-beda, sehingga membawa orientasi kepentingan serta idealisme politik yang tidak selalu

¹³ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

sejalan.

Perbedaan orientasi ini pada satu sisi merupakan wujud representasi demokratis, namun di sisi lain dapat menimbulkan dinamika yang cukup kompleks dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, kecenderungan perbedaan idealisme partai politik tersebut seringkali memengaruhi proses pengambilan keputusan yang harus ditempuh melalui mekanisme kolektif dan kolegial. Setiap anggota membawa kepentingan politik partainya masing-masing, sehingga proses mencapai kesepakatan bersama memerlukan waktu yang lebih panjang dan tidak jarang mengalami tarik ulur kepentingan.

c. Tenaga Ahli

Guna menunjang kualitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ketentuan mengenai tenaga ahli telah diatur secara normatif dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Tertib. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap fraksi sebagaimana dimaksud memiliki kewajiban untuk didukung oleh tenaga ahli, dengan persyaratan minimal kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja, yaitu sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja 3 tahun, dan Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut dalam praktiknya memang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberadaan tenaga ahli merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja anggota DPRD, khususnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.¹⁶ Namun demikian, hal ini mengalami hambatan substansial akibat terjadinya kekosongan posisi tenaga ahli dari unsur akademisi di lingkungan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kondisi ini merupakan implikasi dari

¹⁵ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PERDPRD NOMOR 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur, <https://jdih-dprd.lomboktimurkab.go.id> diakses 14 Januari 2026 Pukul 21:21 WITA.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

purnatugasnya tenaga ahli sebelumnya, yang hingga kini belum diikuti dengan proses rekrutmen atau pengisian kembali untuk menjaga kontinuitas dukungan intelektual lembaga.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian, data sumber daya manusia DPRD Kabupaten Lombok Timur tabel 1 pada halaman 49 sampai 52 terlihat bahwa komposisi latar belakang pendidikan anggota dewan didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1), disertai sebagian kecil lulusan Diploma (D3), serta beberapa anggota yang telah menempuh pendidikan Strata 2 (S2). Namun demikian, dari keseluruhan komposisi tersebut, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum. Sementara mayoritas berasal dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, manajemen, peternakan, pendidikan, dan bidang lainnya yang tidak secara spesifik berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan pemahaman teknis tersebut berdampak pada kurang optimalnya kemampuan anggota DPRD dalam menyusun dan menginisiasi Raperda secara mandiri. Sebagai contoh, terdapat anggota DPRD yang memiliki pendidikan S2, namun berasal dari bidang seperti manajemen atau peternakan, sehingga tidak secara langsung mendukung kompetensi dalam perancangan regulasi.¹⁷ Akibatnya, dalam praktiknya DPRD cenderung bergantung pada pihak lain khususnya eksekutif atau tenaga ahli, dalam proses penyusunan Raperda.

e. Tahapan yang lama

Dari tahapan pertama hingga tahapan akhir memang membutuhkan tahapan dan waktu yang lama.. Masukan untuk pemerintah daerah yakni kepala daerah ketika memang sudah disetujui dari DPRD untuk tahap berikutnya jangan ditumpuk lagi, harus segera direalisasikan. Eksekutif sebelum mengajukan raperda lebih dulu mengadakan *publik hearing* untuk *stakeholder* itu dan dilakukan selama dua kali dengan tenggat waktu yang lama, baru kemudian diajukan ke Dekumham untuk diharmonisasi sampa draft nya dibahas di DPRD Lombok Timur hingga lanjut dibawa ke biro hukum Provinsi untuk difasilitasi. Memang membutuhkan proses demi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

proses, bukan serta merta setelah ditetapkan perda itu langsung berlaku.¹⁸

D. KESIMPULAN

Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020–2025 telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama fungsi legislasi yang diimplementasikan melalui tahap pengkajian, perancangan, pembahasan, hingga pengesahan secara terintegrasi dengan fungsi perwakilan dan pengawasan. Namun, pelaksanaan peran dan fungsi tersebut belum berjalan optimal karena proses pembentukan regulasi daerah di dominasi usulan eksekutif yang dipicu besarnya kebutuhan teknis setiap perangkat daerah. Sementara sisi pemanfaatan hak inisiatif dari DPRD masih tergolong minim.

Faktor Penghambat Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020– 2025 antara lain: tata tertib, partai politik, tenaga ahli, kualitas sumber daya manusia dan tahapan yang lama. Faktor-faktor tersebut menyebabkan peran DPRD dalam pembentukan Perda belum sepenuhnya mencerminkan kedudukannya sebagai lembaga legislatif daerah yang sejajar dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khotibul Umam Annasruh, Kuswanto, Syaiful Bahri, *Peranan DPRD dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Kabupaten Jombang Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014*, Justicia Journal, Vol. 12 No. 2. September 2023, hlm. 293.
- Tjahjo Kumolo, Nawa Cita, 2017, *Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Peraturan Perundang- undangan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PERDPRD NOMOR 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur, <https://jdih-dprd.lomboktimurkab.go.id> diakses 14 Januari 2026 Pukul 21:21 WITA.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bq. Yuniar Erliawanty, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Rabihatun., Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 19 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Sahrul, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Yanto, Tenaga Ahli Departemen Kumham Provinsi NTB, di ruang kerja beliau, Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, 20 Februari 2026, pukul 10.00–11.30 WITA.

Lain- lain

Memori Akhir Masa Tugas DPRD Kabupaten Lombok Timur Masa Jabatan 2019-2024.